



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

Jalan Kapten Jaya Tirta No. 14

AMLAPURA

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 2/Pen.Pid.C/2020/PN Amp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan
Negeri Amlapura dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Terdakwa

Nama	: I NYOMAN PELANGAN
Tempat Lahir	: Datah
Umur	: 32 tahun.
Tanggal Lahir	: 2 Mei 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Hindu
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
Alamat KTP	: Banjar Dinas Asah Dulu, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

Susunan Persidangan

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH., MH ----- Hakim ;

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH., ----- Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor
Karangasem, Nomor : B/138/I/RES.4.2/2020/Res. Kr. Asem, tanggal 27 Januari
2020 ;

- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Keterangan, saksi-saksi atas nama I Made Wira Aditya Pratama, I Wayan Rasmika, SH dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I Nyoman Pelangan Pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 15.30 wita di Pinggir Jalan Raya Abang tepatnya di Ds. Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem telah melakukan usaha menjual belikan minuman beralkohol tradisional Bali jenis arak tanpa dilengkapi SITU-MB dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman beralkohol ;

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Pidana Nomor : 2/Pid.C/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.C/2020/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama	: I NYOMAN PELANGAN
Tempat Lahir	: Datah
Umur	: 32 tahun.
Tanggal Lahir	: 2 Mei 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Hindu
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
Alamat KTP	: Banjar Dinas Asah Dulu, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi atas nama I Made Wira Aditya Pratama, I Wayan Rasmika dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I Nyoman Pelangan Pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 15.30 wita di Pinggir jalan raya Abang tepatnya di Ds. Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem telah melakukan usaha menjual belikan minuman beralkohol tradisional Bali jenis arak tanpa dilengkapi SITU-MB dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman beralkohol serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Pidana Nomor : 2/Pid.C/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman beralkohol ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN PELANGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjual Minuman Beralkohol Golongan C Tanpa Memiliki SITU-MB (Surat Ijin Tempat usaha Minuman Beralkohol)*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah jerigen yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) liter minuman beralkohol jenis arak, total keseluruhan sebanyak 80 (delapan puluh) liter ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **6 Pebruari 2020** oleh kami **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Karangasem serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

I Wayan Pande Iwan Indrawan, SH.

I G. A. Kharina Yuli Astiti, SH.,MH